

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM *FREELANCER*
DIGITAL TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
JASA DIGITAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Untuk Melengkapi
Persyaratan Guna Memenuhi Gelar Sarjana Hukum



**universitas
MALIKUSSALEH**

OLEH

**NAMA : MARISA PINTAULI LUMBANGAOL
NIM : 220510276
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS HUKUM
2026**

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM FREELANCER DIGITAL
TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA DIGITAL

OLEH

MARISA PINTAULI LUMBANGAOL

220510276

Telah dipertahankan di depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 12 Mei 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


PEMBIMBING

Pembimbing Utama



Dr. Hamdan, S.H., L.LM
NIP. 197009152005011001

Pembimbing Pendamping




Nabhani Yustisi, S.H., M.H.
NIP.199301232022031009

Lhokseumawe, 12 Mei 2026

Universitas Malikussaleh

Fakultas Hukum

Jurusan Hukum



Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H
NIP.197903172003121001

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM *FREELANCER* DIGITAL
TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA DIGITAL

OLEH

MARISA PINTAULI LUMBANGAOL

220510276

Telah dipertahankan di depan Sidang Penguji Pada Tanggal 12 Mei 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

PENGUJI

Ketua Sidang



Dr. Hamdani, S.H., L.LM
NIP. 197009152005011001

Anggota Sidang



Nabhani Yustisi, S.H., M.H.
NIP.199301232022031009

Ketua Penguji



Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum.
NIP. 196605032001121001

Anggota Penguji



Zulfan, S.H., M.Hum.
NIP.196508122001121002

Lhokseumawe, 12 Mei 2026

Universitas Malikussaleh

Fakultas Hukum

Ketua Jurusan Hukum



Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H
NIP. 197903172003121001

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (Skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doctor), baik di Universitas Malikussaleh maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis (skripsi) ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Isi karya tulis (skripsi) ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis (skripsi) ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Malikussaleh.

Lhokseumawe, 12 Mei 2026
Yang membuat pernyataan,



Marisa Pintauli Lumbangaol
NIM. 220510276

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera dan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia- Nya kepada kita semua berupa kesehatan, kekuatan serta ilmu pengetahuan sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum *Freelancer* Digital Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Digital” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Tidak lupa rasa syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya penelitian lanjutan guna kesempurnaan penelitian ini.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ingin mengucapkan terimakasih kepada yang telah memberikan bimbingan dan dukungan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN, Eng. selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Bapak Prof. Dr. Faisal, S. Ag., S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
3. Ibu Prof. Dr. Malahayati, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
4. Ibu Dr. Marlia Sastro, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
5. Bapak Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

6. Bapak Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
7. Bapak Dr. Yusrizal, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
8. Bapak Eko Gani, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
9. Bapak Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Magister Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang senantiasa selalu sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan benar.
10. Bapak Dr. Hamdani S.H., LL.M. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa selalu sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan benar.
11. Bapak Nabhani Yustisi S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang senantiasa selalu sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan benar.
12. Bapak Dr. Sulaiman S.H., M.Hum. selaku Penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis untuk menjadikan skripsi ini lebih baik dari awal hingga akhir.
13. Bapak Zulfan S.H., M.Hum. selaku Penguji II yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.
14. Ibu Dr. Muhammad Hatta S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi dospem yang saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
15. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Fakultas Hukum lainnya yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.

Selanjutnya, kepada orangtua saya yang senantiasa mendukung dan berusaha membiayai keperluan saya dari awal perkuliahan hingga saat ini lalu, kakak/abang

tingkat saya yang membantu serta memberi bantuan informasi dalam penulisan serta teman-teman saya yang membantu serta memberi semangat selama penulisan skripsi dan terhadap diri penulis yang telah berusaha dan berjanji akan menyelesaikan apa yang dimulai dan menyelesaikannya dengan tuntas dan baik.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya baik kepada penulis maupun pembacanya

Lhokseumawe, 12 Mei 2026

Marisa Pintauli Lumbangaol

(220510276)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Ruang Lingkup Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	5
G. Penelitian Terdahulu.....	6
H. Tinjauan Pustaka.....	9
I. Metode Penelitian	21
J. Jenis Bahan Hukum	23
BAB II PENGATURAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN JASA DIGITAL ANTARA <i>FREELANCER</i> DIGITAL DAN PENGGUNA JASA DI INDONESIA	27
A. Pengaturan Perjanjian Jasa Digital dalam Perspektif Hukum Perdata	27
B. Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Jasa Digital	30
C. Karakteristik Perjanjian Digital dan Implikasinya	35
D. Bentuk – Bentuk Wanprestasi Perjanjian Jasa Digital	40
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP <i>FREELANCER</i> DIGITAL KETIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA DIGITAL.....	43
A. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap <i>Freelancer</i> Digital.....	43
B. Tanggung Jawab Hukum Klien <i>Freelancer</i> Digital dalam Kasus Wanprestasi	47
C. Rekonstruksi Perlindungan Hukum terhadap <i>Freelancer</i> Digital....	53
BAB IV PENUTUP.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57

RINGKASAN

**MARISA PINTAULI Analisis Perlindungan Hukum *Freelancer* Digital
LUMBANGAOL Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Digital
220510276 (Dr.Hamdani S.H., L.L.M dan Nabhani Yustisi S.H.,
M.H.)**

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong meningkatnya penggunaan *freelancer* digital dalam berbagai sektor jasa berbasis teknologi. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang secara khusus mengatur kedudukan dan perlindungan hukum bagi *freelancer* digital di Indonesia, terutama ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jasa digital. Kondisi tersebut menempatkan *freelancer* pada posisi yang rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perdata terhadap perjanjian jasa digital serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi *freelancer* digital.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan terkait transaksi elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara *freelancer* digital dan pengguna jasa merupakan hubungan hukum perdata yang tunduk pada Buku III KUHPerdata mengenai perikatan dan perjanjian. Keabsahan perjanjian digital didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, sedangkan pelaksanaannya berpedoman pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Selain itu, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum sesuai Pasal 1337 KUHPerdata, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Namun, karakter hubungan digital berbasis platform, kontrak baku, dan sistem elektronik menyebabkan posisi *freelancer* digital sering berada dalam kedudukan yang lemah sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum perdata masih belum optimal. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui perjanjian digital yang jelas dan transparan, sedangkan perlindungan represif dapat ditempuh melalui somasi, gugatan ganti rugi, atau pembatalan perjanjian.

Oleh sebab itu, disarankan membentuk regulasi khusus yang mengatur hubungan kerja digital dan standar perjanjian jasa digital guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih adil serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif bagi *freelancer* digital dalam praktik ekonomi digital di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Freelancer* Digital, Wanprestasi, Perjanjian Digital

SUMMARY

MARISA PINTAULI
LUMBANGAOL
220510276

*Analysis of Legal Protection for Digital Freelancer
Against Breach of Contract in Digital Service
Agreements*

**(Dr.Hamdani S.H., L.L.M and Nabhani Yustisi S.H.,
M.H.)**

The development of the digital economy has led to an increased use of digital freelance workers across various technology-based service sectors. However, to date, there is no specific legal regulation in Indonesia that explicitly governs the legal status and protection of digital freelance workers, particularly in cases of breach of contract in digital service agreements. This condition places freelancers in a vulnerable position. This research aims to analyze the regulation of digital service agreements under Indonesian civil law and to examine the forms of legal protection available for digital freelancers.

This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of the Indonesian Civil Code and regulations related to electronic transactions, as well as secondary legal materials including books, academic journals, and previous research.

The results of this study indicate that the relationship between digital freelancers and service users constitutes a civil law relationship governed by Book III of the Indonesian Civil Code concerning obligations and agreements. The validity of digital agreements is based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code regarding the legal requirements of an agreement, while their implementation is guided by the principle of freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code. In addition, the contents of an agreement must not conflict with law, morality, and public order as regulated under Article 1337 of the Indonesian Civil Code, and must be carried out in good faith as reflected in Article 1339 of the Indonesian Civil Code. However, the characteristics of digital relationships that are platform-based, standardized through adhesion contracts, and conducted through electronic systems often place digital freelancers in a weaker bargaining position, resulting in legal protection under civil law not yet being fully optimal. Preventive legal protection may be carried out through clear and transparent digital agreements, while repressive legal protection may be pursued through legal notices, claims for damages, or cancellation of agreements.

Therefore, it is recommended that specific regulations be established to govern digital working relationships and standards for digital service agreements in order to provide legal certainty, fairer legal protection, and more effective dispute resolution mechanisms for digital freelancers within Indonesia's digital economy practices.

Keywords: Legal Protection, Digital Freelancers, Breach of Contract, Digital Agreements

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat global, termasuk di Indonesia.¹ Saat ini, seluruh kegiatan berlangsung secara digital sehingga tercipta pola interaksi sosial yang baru.² Fenomena ini memberikan sistem kerja berbasis proyek dengan fleksibilitas tinggi dalam hal waktu dan lokasi yang difasilitasi oleh *platform* digital internasional ataupun lokal sehingga memunculkan peluang kerja baru seperti *web developer, software engineer, content creator, affiliate marketer*, dan lain-lain.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyatakan pekerja informal hingga Agustus 2024, tercatat sekitar 57,95% sehingga 83,8 juta dari total 144,64 juta jiwa penduduk bekerja adalah pekerja informal yang termasuk salah satunya adalah pekerja *freelance* digital atau dikenal *freelancer* digital.³ Hal ini menegaskan bahwa keberadaan mereka memiliki signifikansi ekonomi dan sosial yang besar dan solusi bagi perusahaan yang ingin menekan biaya operasional untuk meningkatkan efisiensi.

¹ Ahmad Helmy Fuady, "Teknologi Digital dan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 44 No. 1, 2018, hlm. 75, diakses melalui <https://ejournal.brin.go.id/jmi/article/view/8321/6369> pada 17 Maret 2025 pukul 20.00 WIB.

² Tri Widya Kurniasari dan Arif Rahman, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Umkm Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital : Marketplace Melalui Penetapan Harga Dan Penguasaan Pasar", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.2, 2023, hlm. 131, diakses melalui <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9577> pada 17 Maret 2025 pukul 20.30 WIB.

³ Tirto.id, "*Pekerja Informal Indonesia Per Agustus 2024 Capai 83,8 juta Jiwa*", diakses melalui <https://tirto.id/pekerja-informal-indonesia-per-agustus-2024-capai-838-juta-jiwa-g5rb> pada 17 Maret 2025 pukul 21.50 WIB.

Secara normatif, *freelancer* digital tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga hubungan hukum antara *freelancer* digital dan pengguna jasa cenderung dikualifikasikan sebagai hubungan hukum perdata yang tunduk pada ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam praktiknya, hubungan ini diwujudkan dalam bentuk perjanjian jasa digital yang sering kali bersifat tidak seimbang, terutama karena penggunaan kontrak baku yang ditentukan sepihak oleh klien atau *platform* digital.

Kondisi ini menimbulkan celah hukum karena perkembangan hubungan kerja digital belum diimbangi dengan perangkat hukum yang memadai. Fenomena wanprestasi dalam hubungan kerja digital semakin marak terjadi beberapa kasus yakni kasus yang menimpa Firman Adhi, seorang *freelancer* asal Yogyakarta berusia 28 tahun dimana setelah empat bulan bekerja di sebuah pengembang gim di Bandung, kontraknya diputus secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan tanpa memperoleh hak-hak normatif seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.⁴ Kasus serupa juga terjadi pada seorang *freelancer* berpengalaman di *platform* digital Indonesia, yang kehilangan pembayaran setelah klien mengajaknya bekerja di luar platform tanpa kontrak tertulis. Proyek keempat yang telah diselesaikannya tidak pernah dibayar, dan klien menghilang tanpa tanggung jawab hukum yang jelas.⁵

⁴ Galih Aprilia Wibowo - Espos.id, “Kerentanan Pekerja Remote, Tanpa Jaminan Sosial hingga Upah Kecil”, diakses melalui <https://ekonomi.espos.id/kerentanan-pekerja-remote-tanpa-jaminan-sosial-hingga-upah-kecil-1912748> pada pukul 21.30 WIB

⁵ Safar Septyadi, “Kisah seorang Freelance proyek tidak dibayar”, diakses melalui <https://safarseptyadi.com/kisah-seorang-freelancer-proyek-tidak-dibayar/> pada 17 Maret 2025 pukul 21.32 WIB.

Situasi ini diperparah dengan kasus di komunitas daring “Lempar Terima Orderan” di Facebook, ketika seorang *freelancer* yang telah menyelesaikan proyek desain grafis tidak menerima pembayaran penuh dari pemberi kerja bernama Den4rt yang kemudian menghilang tanpa jejak.⁶ Bahkan, banyak kasus yang menimpa sejumlah pekerja afiliasi dalam program Shopee *Affiliate* juga menunjukkan bentuk wanprestasi digital, di mana saldo komisi mereka tiba-tiba hilang, pembayaran tidak diterima, dan pengaduan tidak direspons oleh pihak PT Shopee International Indonesia.⁷

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun KUHPerduta mengatur hubungan perjanjian secara umum, sedangkan karakter hubungan kerja digital memiliki sifat fleksibel, berbasis platform elektronik, lintas yurisdiksi, dan sering menggunakan kontrak baku elektronik yang menempatkan *freelancer* digital pada posisi tawar yang lemah.. Hal ini disebabkan karena karakteristik hubungan kerja digital yang fleksibel, berbasis *platform*, dan lintas yurisdiksi tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh kerangka hukum perdata klasik.

Dengan demikian, terdapat kekosongan norma dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait pengaturan status hukum dan perlindungan hukum bagi *freelancer* digital dalam perjanjian jasa digital. KUHPerduta sebagai hukum umum belum mampu mengakomodasi kompleksitas hubungan hukum digital, sementara Undang-Undang

⁶ Salsa Bela Rifa Oktia Kumala, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Freelance Graphic Designer melalui Komunitas Lempar Terima Orderan Di Den4rt Fiverr”, *Skripsi*, 2025, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, hlm.3, diakses melalui <https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/7754/3/BAB%20I.pdf>, pada 17 Maret 2025 pukul 21.40 WIB.

⁷ Puspitaloka, 2025, “Wanprestasi Komisi Jasa Shoppe Affiliate Prespektid Fatwa DSN-MUI No.62 TAHUN 2007 dan Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, hlm.5, diakses melalui <https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/7475/1/BAB%20I.pdf>, pada 17 Maret 2025 pukul 21.50 WIB.

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga belum secara spesifik mengatur posisi hukum *freelancer* digital. Akibatnya, *freelancer* digital berada dalam posisi yang rentan dan tidak memiliki kepastian hukum yang memadai ketika terjadi wanprestasi.

Ketiadaan perlindungan hukum yang jelas bagi pekerja *freelance* digital berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kekosongan hukum ini menjadi dasar urgensi penulis mengangkat judul penelitian “**Analisis Perlindungan Hukum Freelancer Digital Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Digital**”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum perdata terhadap perjanjian jasa digital antara *freelancer* digital dan pengguna jasa di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *freelancer* digital ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jasa digital?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan dilakukan untuk:

1. Untuk membahas pengaturan hukum perdata terhadap perjanjian jasa digital antara *freelancer* digital dan pengguna jasa di Indonesia.
2. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap *freelancer* digital ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jasa digital.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan bahwa penelitian penulis ini akan menghasilkan manfaat berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perikatan dan perlindungan hukum dalam kontrak elektronik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian penulis memberikan pemahaman kepada *freelancer* digital, pelaku industri digital, dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap kontrak digital, serta menjadi referensi dalam penyusunan regulasi yang lebih komprehensif.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berada dalam bidang Hukum Perdata, khususnya dalam kajian hukum perikatan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Fokus penelitian ini dibatasi pada analisis normatif mengenai perlindungan hukum terhadap *freelancer* digital yang mengalami wanprestasi dalam perjanjian jasa digital.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membuat susunan sistem pembahasan menjadi beberapa sub-bab yang sinkron antar satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan yakni:

BAB I PENDAHULUAN yang akan mengemukakan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian,

sistematika penulisan, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, metode penelitian serta jenis bahan hukum.

BAB II PENGATURAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN JASA DIGITAL ANTARA *FREELANCER* DIGITAL DAN PENGGUNA JASA DI INDONESIA yang akan membahas pengaturan perjanjian jasa digital dalam perspektif hukum perdata, asas- asas hukum perjanjian dalam perjanjian jasa digital, karakteristik perjanjian digital dan implikasinya, serta bentuk- bentuk wanprestasi perjanjian jasa digital.

BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *FREELANCER* DIGITAL KETIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA DIGITAL yang akan membahas perlindungan hukum preventif dan represif terhadap *freelancer* digital, tanggung jawab hukum klien *freelancer* digital dalam kasus wanprestasi, rekonstruksi perlindungan hukum terhadap *freelancer* digital.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN yang akan memberikan kesimpulan dan saran.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk mendukung dan memperkuat penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengacu pada sejumlah penelitian terdahulu yakni :

1. Dwi Nur Amalia dengan nim 1700874201065, Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universitas BatangHari, 2022/2023, dimana skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum bagi Pekerja Harian Lepas terhadap kecelakaan kerja dalam Pengangkutan Barang milik Perusahaan PT. PLTX Internasional di Kota*

Jambi".⁸ Skripsi yang diteliti oleh Dwi Nur Amalia dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama objek penelitian adalah pekerja lepas. Perbedaannya adalah penelitiannya menitikberatkan pada terhadap perlindungan hukum pekerja harian lepas non digital terhadap kecelakaan kerja dan bersifat empiris sedangkan penulis fokusnya terhadap wanprestasi dalam perjanjian jasa digital dari perspektif hukum perdata dan secara normatif.

2. M.Rizky Heriansyah dengan nim 02011281924142, Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, 2023, skripsi berjudul "*Perlindungan Hukum Pekerja Lepas (Freelance) atas Pemblokiran Platform Digital Penunjang Kerja*".⁹ Skripsi yang diteliti oleh M.Rizky Heriansyah dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama objek penelitian adalah pekerja lepas (*freelancer*) pada platform digital. Perbedaannya adalah penelitiannya berfokus pada perlindungan hukum bagi pekerja lepas terkait pemblokiran platform digital yang berfokus Undang- Undang ITE sedangkan penelitian ini tertuju pada perlindungan hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian jasa digital dari perspektif hukum perdata normatif.

⁸ Dwi Nur Amalia dengan nim 1700874201065, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Harian Lepas terhadap kecelakaan kerja dalam Pengangkutan Barang milik Perusahaan PT. PLTX Internasional di Kota Jambi, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas BatangHari, Jambi, 2022, diakses melalui <http://repository.unbari.ac.id/2982/1/DWI%20NUR%20AMALIA%201700874201065.pdf>, pada 17 Maret 2025 pukul 22.10 WIB.

⁹ Muhammad Rizky Heriansyah, Perlindungan Hukum Pekerja Lepas (*Freelance*) atas Pemblokiran Platform Digital Penunjang Kerja, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2023, diakses melalui <https://repository.unsri.ac.id/105979/>, pada 17 Maret 2025 pukul 22.30 WIB.

3. Septiya Manda Sari dengan nim 1921030317 Jurusan Hukum, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023, dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Upah Pekerja Freelance (Studi Pada Media Potret Lampung di Bandar Lampung)*".¹⁰ Skripsi yang diteliti oleh M.Rizky Heriansyah dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama objek penelitian adalah pekerja lepas (*freelance*). Perbedaannya adalah penelitiannya berfokus pada penetapan upah pekerja *freelance* non digital di Media Potret Lampung yang berfokus pada penetapan upah dalam perspektif hukum Islam dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sementara itu, penulis berfokus terhadap perlindungan hukum pekerja *freelance* digital terhadap wanprestasi dalam perjanjian jasa digital dari perspektif hukum perdata normatif.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dan perbedaan yang signifikan. Penelitian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada perlindungan pekerja lepas dalam konteks non-digital, pemblokiran *platform*, atau perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hukum *freelancer* digital terhadap wanprestasi dalam perjanjian jasa digital dari perspektif hukum perdata normatif. Keunikan penelitian ini terletak pada

¹⁰ Septiya Manda, *Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Upah Pekerja Freelance (Studi Pada Media Potret Lampung di Bandar Lampung)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2023, diakses melalui <https://repository.radenintan.ac.id/20566/1/SKRIPSI%201-2.pdf>, pada 17 Maret 2025 pukul 22.45 WIB

fokus analisis kontrak elektronik dan mekanisme perlindungan hukum perikatan, yang hingga saat ini masih jarang dikaji secara mendalam, sehingga penelitian ini relevan, aktual, dan memiliki urgensi akademik yang kuat.

H. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh negara untuk menjamin agar setiap individu memperoleh haknya ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan ini bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai pelindung terhadap korban ketidakadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyeimbangkan hubungan antara pihak yang memiliki kedudukan hukum yang berbeda.¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum pada dasarnya terbagi atas dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, yaitu melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang memberikan pedoman bagi warga negara dalam bertindak sesuai hukum. Sedangkan perlindungan hukum represif

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 12.

diberikan setelah terjadinya pelanggaran, yakni melalui mekanisme penyelesaian sengketa seperti pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya.¹²

Kedua bentuk perlindungan tersebut merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kesewenang-wenangan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah. Perlindungan hukum juga berhubungan erat dengan konsep negara hukum (*rechtstaat*). Dalam pandangan tersebut, negara memiliki kewajiban menjamin setiap warga negara agar mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum tanpa diskriminasi.¹³

Oleh karena itu, hukum harus dijadikan alat untuk melindungi hak asasi manusia sekaligus sebagai pedoman perilaku sosial yang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam kerangka ini, peraturan hukum tidak boleh dimaknai hanya sebagai teks normatif, melainkan juga harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak substantif setiap warga negara. Dari sudut pandang teori keadilan, perlindungan hukum mengandung makna bahwa setiap tindakan atau kebijakan negara harus berorientasi pada prinsip keadilan. John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah nilai utama dalam setiap institusi sosial, termasuk lembaga hukum.¹⁴ Oleh karena itu, sistem hukum yang baik adalah sistem yang tidak hanya mengatur tetapi juga melindungi hak-hak

¹² Ahmad Irfan Zulianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Memperoleh Upah Dibawah Upah Minimum”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.3, No.5, 2023, hlm.5, diakses melalui <https://doi.org/10.69957/cr.v3i05.1348>, pada 18 Maret 2025 pukul 22.00 WIB.

¹³ Tubagus Muhammad Nasarudin, “Konsepsi Negara Hukum Pancasila dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.5, No.1, hlm.46, diakses melalui <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.217>, pada 19 Maret 2025 pukul 12.00 WIB.

¹⁴ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls, A Theory of Justice”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.6, No.1, 2009, hlm.145, diakses melalui https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573, pada 19 Maret 2025 pukul 13.00 WIB.

pihak yang lemah dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih dominan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Aristoteles yang membedakan keadilan distributif dan keadilan korektif. Perlindungan hukum dalam praktiknya dapat dilihat sebagai bentuk keadilan korektif, yakni memulihkan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran hak. Selain itu, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan harus menjadi sarana untuk melindungi manusia secara nyata dalam kehidupan sosial.¹⁵ Artinya, hukum tidak boleh hanya berhenti pada teks, tetapi harus hidup dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya berarti melindungi seseorang dari tindakan yang merugikan secara hukum, tetapi juga mencakup jaminan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Konsep perlindungan hukum juga mencakup jaminan terhadap hak-hak warga negara dalam hubungan privat seperti perjanjian atau kontrak. Dalam hubungan perdata, prinsip dasar perlindungan hukum tercermin dalam asas *pacta sunt servanda* yang termuat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁶

b. Bentuk- Bentuk Perlindungan Hukum

¹⁵ Satjipto Rahardjo, “ Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1, No.1, 2011, diakses melalui https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1009/915, pada 19 Maret 2025, pukul 14.00 WIB.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005, hlm. 45.

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan manifestasi dari berfungsinya hukum dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai jaminan yang diberikan oleh negara kepada setiap subjek hukum agar hak-haknya tetap terlindungi dari segala bentuk pelanggaran atau penyimpangan hukum. Perlindungan tersebut dapat berbentuk pencegahan (preventif) maupun penegakan hukum (represif), baik melalui peraturan tertulis maupun kebiasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Bentuk perlindungan ini memiliki arti penting

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 89.

karena mendorong pemerintah agar bersikap hati-hati dalam menggunakan kewenangan diskresinya. Melalui mekanisme ini, diharapkan potensi sengketa antara pemerintah dan masyarakat dapat diminimalkan. Perlindungan hukum jenis ini erat kaitannya dengan penegakan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), yang menempatkan hukum sebagai pengendali kekuasaan pemerintah dan sebagai pelindung hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum represif tidak hanya sebatas penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

c. Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum

Secara filosofis, prinsip perlindungan hukum di Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hukum nasional dibangun di atas asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara.¹⁸ Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan dan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, setiap individu berhak memperoleh perlindungan dari hukum atas segala bentuk ancaman, baik terhadap dirinya, harta benda, maupun status hukumnya sebagai subjek hukum.¹⁹

2. Tinjauan tentang Perjanjian

¹⁸ Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.8, No.2, 2016, hlm.80, diakses melalui <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249?>, pada 19 Maret 2025 pukul 15.00 WIB.

¹⁹ Agus Riwanto dan Seno Wibowo Gumbira, “Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945),” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 6 No. 3, 2017, diakses melalui <https://www.jurnalhukumdandanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/1/18>, pada 19 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

a. Pengertian Hukum Perjanjian

Kata perjanjian berasal dari terjemahan “overeenkomst”, yang diterjemahkan dengan menggunakan istilah “perjanjian” maupun “persetujuan”. Dalam *Black’s Law Dictionary*, pengertian perjanjian atau kontrak adalah “*An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do to particular thing*” Artinya perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian”.²⁰

Perjanjian merupakan sumber utama dari lahirnya suatu perikatan. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam konteks pekerjaan berbasis digital seperti *freelancer* di bidang teknologi informasi, perjanjian lazim dibuat dalam bentuk elektronik (*e-contract*) yang sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Hubungan hukum ini muncul atas dasar asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Syarat sah Perjanjian

²⁰ Subekti, *Op.Cit* hlm. 1

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni :

1) Sepakat mereka mengikat dirinya

Perjanjian dikenal asas yang disebut asas konsensualisme, yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Istilah “konsensualisme” berasal dari bahasa Latin “*consensus*” yang berarti “keepakatan.” Maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian dianggap lahir pada saat tercapainya persesuaian kehendak antara para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian tidak memerlukan bentuk khusus untuk sah, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan yang tulus dari para pihak yang berkontrak. Asas konsensualisme bukan berarti hanya menekankan pentingnya kesepakatan, tetapi juga menunjukkan bahwa perjanjian merupakan peristiwa hukum yang melibatkan pertemuan kehendak dua subjek hukum untuk melahirkan akibat hukum tertentu.

Kesepakatan yang dimaksud harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*), karena apabila unsur-unsur tersebut terbukti ada, maka kesepakatan menjadi cacat hukum.²¹ Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “sepakat” adalah adanya persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian mengenai hal-hal pokok dari perikatan tersebut. Kesepakatan dapat dinyatakan secara tegas, misalnya melalui pernyataan tertulis

²¹ *Ibid*, hlm. 17

atau lisan, maupun secara diam-diam melalui tindakan yang menunjukkan adanya penerimaan terhadap suatu penawaran.²²

2) Kecakapan untuk Membuat Perjanjian

Syarat kedua yang harus dipenuhi agar perjanjian sah adalah kecakapan hukum dari para pihak. Kecakapan dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan bertanggung jawab atas akibat hukumnya. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, setiap orang dianggap cakap untuk membuat perikatan, kecuali apabila oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Artinya, seseorang yang sudah dewasa, sehat akal pikirannya, serta tidak berada di bawah pengampuan, dianggap mampu untuk membuat perjanjian yang sah di mata hukum. Ketentuan mengenai pihak-pihak yang tidak cakap diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:²³

- a) orang yang belum dewasa, yakni mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan belum menikah;
- b) orang yang berada di bawah pengampuan, seperti mereka yang mengalami gangguan jiwa atau boros; dan
- c) pihak-pihak yang oleh undang-undang dilarang membuat perjanjian tertentu.

Dengan demikian, kecakapan bertujuan untuk memastikan bahwa para pihak dalam perjanjian memiliki kemampuan hukum untuk memahami isi dan akibat dari

²² *Ibid.*

²³ Devy Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, “ Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak dalam Hukum Perdata Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata “, *Jurnal Pro Hukum*, Vol.7, No.8, 2018, hlm.8, diakses melalui <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725>, pada 19 Maret 2025 pukul 16.30 WIB.

perjanjian yang mereka buat. Prinsip ini juga dimaksudkan untuk melindungi pihak yang lemah agar tidak dirugikan akibat ketidaktahuan atau ketidakmampuan dalam melakukan tindakan hukum.²⁴

3) Adanya Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga adalah adanya objek perjanjian atau hal tertentu. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, objek perjanjian harus dapat ditentukan jenis dan jumlahnya, meskipun belum ditetapkan secara pasti pada saat perjanjian dibuat. Objek tersebut merupakan prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitur kepada kreditur. Selanjutnya, Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian. Dengan demikian, barang-barang yang bersifat umum dan digunakan untuk kepentingan publik, seperti jalan umum atau sungai, tidak dapat dijadikan objek perikatan.²⁵ Kepastian mengenai objek perjanjian penting agar para pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Objek tersebut dapat berupa barang yang sudah ada ataupun yang baru akan ada di kemudian hari, asalkan jenis dan sifatnya dapat ditentukan secara jelas. Hal ini bertujuan untuk mencegah sengketa mengenai ruang lingkup kewajiban debitur pada saat perjanjian dilaksanakan.²⁶

4) Suatu Sebab yang Halal

Syarat terakhir yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian adalah sebab yang halal. Dalam hal ini, “sebab” dimaknai sebagai tujuan atau alasan hukum yang

²⁴ Subekti, *Op.Cit* hlm. 60.

²⁵ Abdul Thalib dan Nur Aisyah, *Hukum Perjanjian*, Rajawali Press, Depok, 2024, hlm.35, diakses melalui <https://repository.uir.ac.id/24644/1/Hukum%20Perjanjian%202024.pdf>, pada 19 Maret pukul 17.00 WIB

²⁶ *Ibid.*

melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, tujuan penjual adalah memperoleh uang, sedangkan tujuan pembeli adalah memperoleh barang. Sebab suatu perjanjian dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian tanpa sebab, atau yang didasarkan pada sebab yang palsu atau terlarang, tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat harus didasarkan pada tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Sebaliknya, apabila isi atau tujuan perjanjian mengandung maksud yang bertentangan dengan hukum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum sejak awal dibuatnya.

c. Asas –Asas Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur sejumlah asas penting dalam hukum perjanjian. Misalnya, Pasal 1315 menegaskan asas personalia perjanjian, Pasal 1337 mengatur asas kesusilaan dan ketertiban umum, Pasal 1338 ayat (1) mengandung asas kekuatan mengikat, Pasal 1338 ayat (3) memuat asas itikad baik, dan Pasal 1339 menegaskan asas kepatutan dan kebiasaan.

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan prinsip yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap telah lahir dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan kehendak antara para pihak. Artinya, keberadaan perjanjian tidak bergantung pada bentuk tertulis, melainkan pada adanya persetujuan atau konsensus. Dasar

hukum asas ini tercermin dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:²⁷

- a) adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri;
- b) kecakapan hukum untuk membuat perjanjian;
- c) adanya objek tertentu; dan
- d) sebab yang halal

Dengan demikian, perjanjian dianggap sah dan menimbulkan akibat hukum sejak adanya kesepakatan, tanpa harus menunggu formalitas tertentu.

2) Asas Kebebasan Berkontrak, yakni asas memberikan hak otonom kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan pihak dalam perjanjian yang dilakukan. Prinsip ini menegaskan bahwa individu memiliki kebebasan untuk membuat kesepakatan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*). Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh tiga hal penting, yaitu:²⁸

- a) perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang;
- b) tidak boleh melanggar kesusilaan; dan
- c) tidak boleh menyalahi ketertiban umum.

Dasar yuridis asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini mencerminkan kebebasan individu untuk mengatur kepentingannya sendiri (*self-regulation*) melalui perjanjian yang disepakati secara bebas dan sukarela.²⁹

²⁷ Subekti, *Op.Cit*, hlm.15

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Abdul Thalib dan Nur Aisyah, *Op.Cit*, hlm.52

3) Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dengan kata lain, para pihak tidak dapat menarik kembali atau mengubah isi perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Asas ini juga dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa setiap janji yang telah disepakati wajib dipenuhi dengan itikad baik.³⁰ Dasar hukum asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menegaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Makna dari asas ini menunjukkan bahwa suatu kesepakatan tidak memerlukan bentuk formal tertentu agar memiliki kekuatan hukum mengikat, karena kekuatan tersebut lahir dari adanya kehendak yang saling bersepakat di antara para pihak.³¹

3. Tinjauan tentang Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³² Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit*, hlm.18

³¹ Aditya, Fadli Turangan, “Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUH Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.7, No.1, 2019, hlm.46, diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/25866/25508#>, pada 19 Maret 2025 pukul 18.00 WIB.

³² Indayani, “Kajian Hukum Keterkambatan Membayar (Wanprestasi) Debitur dalam Perjanjian Swea Beli Menurut Aturan Hukum yang Berlaku”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol.7, No.10, 2019, diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/issue/view/2511>, pada 19 Maret 2025 pukul 18.30 WIB.

maupun tidak disengaja.³³ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

“Menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :³⁴

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan”.

“Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:³⁵

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali”.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah tertentu agar dapat melakukan penelitian hingga mendapatkan data yang benar. Sejatinya, pengertian dari metode ini adalah suatu langkah yang ditempuh untuk melakukan penelitian yang berlangsung. Metode penelitian hukum merupakan sebuah cara sistematis dalam melakukan sebuah penelitian dapat ditemukan kemudian dikembangkan dan dibuktikan sehingga menjadi pengetahuan tertentu.

1. Jenis Penelitian

³³ *Ibid.*

³⁴ Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2024, hlm.49, diakses melalui <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.4159/9780674042605-003/html>, pada 19 Maret 2025 pukul 19.00 WIB.

³⁵ *Ibid*

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif sebagaimana Sutandyo Wignyosubroto menyatakan penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian doktinal, Sutandyo Wignyosubroto menyebut penelitian hukum normatif dengan istilah "penelitian doktinal", yang berarti penelitian terhadap hukum yang dirancang kemudian dilakukan pengembangan atas dasar doktrin yang digunakan oleh pengembangnya. Peter Marzuki kemudian mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan dan prinsip hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.³⁶ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang melihat hukum sebagai struktur normatif. Penelitian normatif ini dilakukan secara sistematis, dengan tujuan utama untuk menemukan definisi atau dasar hukum.³⁷ Setelah itu, penelitian hukum normatif akan mempelajari subjek tersebut secara menyeluruh dan menyeluruh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan pendapat hukum yang mendukung atau preskriptif terhadap peristiwa hukum.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang bersumber pada produk hukum. Selain itu, mereka menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Mahmud

³⁶ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Unimal Press, Universitas Malikussaleh, 2015, hlm.107, diakses melalui <https://sih.law.unimal.ac.id/akademik/buku-panduan-akademik>, pada 19 Maret 2025 pukul 20.00 WIB.

³⁷ Yati Nurhayati, dkk, "Metodologis Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol.2 , No.1, 2021, hlm.10, diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/349062571_METODOLOGI_NORMATIF_DAN_EMPIRIS_DALAM_PERSPEKTIF_ILMU_HUKUM, pada 19 Maret 2025 pukul 21.00 WIB.

³⁸ *Ibid.*

Marzuki menyatakan bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan meninjau semua undang-undang regulasi yang terkait dengan masalah hukum.³⁹

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan akan menjadi fokus utama penelitian, penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan.⁴⁰

J. Jenis Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian normatif ini menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berbentuk peraturan perundangan-undangan yang tersusun hierarki seta memiliki kekuatan mengikat merupakan pengertian dari bahan hukum primer.⁴¹ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dikumpulkan dari kasus-kasus, pendapat sarjana, buku teks, dan jurnal yang ditulis oleh ahli yang terkait.⁴² Bahan

³⁹ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Op.Cit*, hlm.108.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 133.

⁴¹ *Ibid*, hlm.141.

⁴² Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “ Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No.1, 2020, hlm.26, diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/340377218_Metodologi_Penelitian_Hukum_sebagai_Instrumen_Mengurai_Permasalahan_Hukum_Kontemporer, pada 19 Maret 2025 pukul 22.00 WIB

hukum primer ini dapat digunakan menjelaskan lebih lanjut bahan hukum sekunder yang tersedia. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder diantaranya:

- a. Penjelasan undang-undang, literatur, artikel, kepustakaan dan jurnal yang berkaitan;
- b. Pendapat sarjana serta temuan penelitian atau penelitian sebelumnya yang terkait.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah arahan atau penjelasan penting dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan lainnya.⁴³ Fungsi bahan hukum tersier sebagai pendukung bahan hukum primer serta sekunder sehingga lebih mudah dipahami. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini :

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

K. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum adalah Studi kepustakaan adalah salah satu metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan. Metode penelusuran bahan hukum yang dilakukan oleh penulis sehingga memperoleh data adalah studi kepustakaan (*library research*).⁴⁴ Penelitian studi kepustakaan atau library reasearch merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap dokumen-dokumen pendukung penelitian baik dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁵

L. Teknik Analisis Bahan Hukum

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid*, hlm.27.

⁴⁵ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Op.Cit* hlm.113.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, yakni suatu metode pengumpulan data melalui bahan hukum tertulis melalui *content analysis* atau analisis isi. Hasil dari analisis bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan, dijelaskan secara yuridis.⁴⁶ Penggunaan metode interpretasi memiliki tujuan untuk menafsirkan hukum, seperti ada atau tidaknya kekosongan norma hukum, arti norma hukum dan juga norma hukum yang kabur.⁴⁷ Kemudian, setelah diklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan masalah penelitian, diuraikan melalui analisis bahan hukum yang dilakukan secara sistematis.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang bahan hukum yang dikumpulkan dan untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab masalah dasar penelitian.⁴⁸ Penafsiran sistematis berarti membaca penjelasan undang-undang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atau menghubungkan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan atau lainnya sehingga lebih jelas.⁴⁹

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 22.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Loc.Cit* hlm. 133

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.13.

⁴⁹ Lawali Hasibuan, “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki”, *Jurnal Legisla*, Vol.15, No.2, 2023, hal. 143, diakses melalui <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/view/351?>, pada 19 Maret 2025 pukul 23.00 WIB.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN JASA DIGITAL ANTARA *FREELANCER* DIGITAL DAN PENGGUNA JASA DI INDONESIA

A. Pengaturan Perjanjian Jasa Digital dalam Perspektif Hukum Perdata

Perjanjian jasa digital merupakan bentuk perkembangan dari perjanjian konvensional yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan terhadap perjanjian jasa digital pada dasarnya belum diatur secara khusus dalam satu peraturan perundang-undangan yang komprehensif, melainkan masih mengacu pada ketentuan umum hukum perdata, khususnya Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal.⁵⁰

Pada ketentuan ini, tampak bahwa hukum perdata Indonesia memberikan pengakuan yang luas terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak, termasuk melalui media elektronik. Pengaturan lebih lanjut mengenai kontrak digital mengenai keabsahan kontrak elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ditegaskan bahwa “transaksi elektronik yang

⁵⁰ Ni Luh Gede Mella dan Ni Made Puspita, “ Kekuatan Hukum Perjanjian Elektornik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE”, *Jurnal Hukum dan Keadilan Indonesia*, Vol.2, No.4, 2025, hlm.5, dikases melalui <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>, pada 14 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB.

dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Ketentuan ini menjadi dasar hukum positif bahwa kontrak digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional sepanjang memenuhi unsur-unsur sah perjanjian.

Selain itu, diperkuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) memperjelas aspek keabsahan kontrak elektronik, terutama terkait keotentikan dan keandalan data elektronik sebagai alat bukti hukum. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat perbedaan substansial antara kontrak konvensional dan kontrak digital.

Namun, hubungan antar *freelancer* digital dan pengguna jasa yang terjadi tidak tergolong sebagai hubungan kerja formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sehingga status hukum *freelancer* digital masih abu-abu.⁵¹

Hubungan perjanjian merupakan hubungan perdata murni berdasarkan perikatan jasa (*overeenkomst van opdracht*) yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1601 huruf a yang berbunyi “perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

⁵¹ Ivana Trixie dan Gunardi Lie, “ Analisis Yuridis Pertindungan Hukum Terkait Tren Freelance dan Remote Working di Era Globalisasi”, *Jurnal of Accounting Law Communication dan Techonology*, Vol.2, No.2, 2025, hlm.481, diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/395186035_Analisis_Yuridis_Perlindungan_Hukum_terkait_Tren_Freelance_dan_Remote_Working_di_Era_Globalisasi, pada 14 Agustus 2025 pukul 12.00 WIB.

Oleh karena itu, perjanjian jasa digital antara *freelancer* dan pengguna merupakan perjanjian yang tunduk pada ketentuan umum Buku III KUH Perdata. Dalam Pasal Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan kesepakatan sebagai unsur sah perjanjian. Namun, dalam praktiknya, kesepakatan sering dituangkan dalam kontrak baku yang disusun sepihak oleh klien/*platform*. Hal ini menimbulkan persoalan apakah kesepakatan tersebut benar-benar mencerminkan asas kebebasan berkontrak sehingga menimbulkan implikasi bahwa perlindungan hukum yang diberikan bersifat terbatas pada mekanisme hukum perdata sehingga tanpa adanya perlindungan khusus sebagaimana pekerja formal untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas.

Kondisi semakin parah dengan karakteristik klausula yang baku pada perjanjian dan juga tidak adanya regulasi standar perjanjian digital sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan kedudukan hukum para pihak karena pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik transaksi digital yang lintas yurisdiksi, otomatis, dan berlangsung sepenuhnya melalui *platform* serta Undang- Undang ITE hanya mengatur legitimasi kontrak elektronik dan transaksi bukan perlindungan secara rinci terhadap *freelancer* digital. Oleh karena itu, penulis berpendapat diperlukan pembaruan hukum yang secara khusus mengatur hubungan kontraktual dalam ekonomi digital sehingga hukum dalam beradaptasi dengan kemajuan ekonomi digital.

Secara hukum, kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan kontrak konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Keabsahan kontrak elektronik dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Kontrak digital umumnya tidak dibuat dalam satu dokumen terintegrasi, melainkan terdiri dari riwayat percakapan, *terms of service platform*, *clickwrap agreement*, dan tanda tangan elektronik yang harus dinilai secara keseluruhan untuk menentukan keberadaan konsensus serta sifat lintas batas (*borderless*) yang dapat membuat kontrak dengan di berbagai negara dengan yurisdiksinya berbeda maka penentuan hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa menjadi masalah yang sering tidak dipahami oleh *freelancer* digital.

Oleh karena itu, hubungan hukum digital tetap dapat melahirkan akibat hukum perdata meskipun tidak selalu berbentuk kontrak tertulis konvensional. Namun banyak kasus platform digital menerapkan standard *form contract* yang tidak dapat dinegosiasikan, sehingga melemahkan kedudukan *freelancer* digital sehingga, penulis berpendapat bahwa ketidakseimbangan kedudukan ini menunjukkan bahwa hukum perdata klasik tidak cukup untuk melindungi para pihak dalam hubungan kontrak digital.

B. Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Jasa Digital

Secara doktrinal, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik tetap menjadi

fondasi utama dalam setiap kontrak, termasuk yang dilakukan secara elektronik.⁵² Dalam perjanjian digital, asas-asas tersebut semakin penting karena hubungan hukum antara *freelancer* digital dan klien dilakukan tanpa pertemuan fisik dan mengandalkan media elektronik.

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas utama dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sehingga hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang bebas dalam membuat perjanjian.⁵³

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas kebebasan berkontrak mencerminkan prinsip otonomi kehendak yang memberikan kebebasan penuh bagi subjek hukum untuk mengatur kepentingannya sendiri melalui kontrak.⁵⁴ Namun dalam praktik perjanjian jasa digital, asas kebebasan berkontrak secara faktual mengalami pembatasan karena *freelancer* digital umumnya hanya memiliki pilihan menerima atau menolak klausula baku dengan “klik” atau tanda tangan elektronik yang telah ditentukan oleh

⁵² Ardiana Hidayah, “Asas Itikad Baik dalam Kontrak Elektronik”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol.19, No.2, 2021, hlm.157, diakses melalui <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/361/304>, pada 14 Agustus 2025 pukul 14.00 WIB.

⁵³ Ekacatra Hery Jatmiko, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Bisnis di Indonesia”, *Jurnal Hukum Inovatif*, Vol.2, No.3, 2025, hlm.92, diakses melalui <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/1828/2250>, pada 14 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

⁵⁴ Ghansam Anand, “Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak”, *Jurnal Yuridika*, Vol.26, No.2, 2011, hlm.92, diakses melalui https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=asas+kebebasan+berkontrak+mencerminkan+prinsip+otonomi+kehendak+yang+memberikan+kebebasan+penuh+bagi+subjek+hukum+untuk+mengatur+kepentingannya+sendiri+melalui+kontrak.&btnG=, pada 14 Agustus 2025 pukul 16.00 WIB.

pengguna jasa atau *platform*. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam perjanjian digital bersifat tidak seimbang, sehingga berpotensi merugikan *freelancer* digital sebagai pihak yang lemah. Penulis berpandangan bahwa dalam konteks digital, asas kebebasan berkontrak seharusnya dibatasi oleh prinsip keadilan substantif untuk mencegah eksploitasi terhadap *freelancer* digital sehingga ketimpangan antara pihak sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus menjadi sarana perlindungan manusia, bukan alat dominasi.⁵⁵

2. Asas Konsensualisme (*Consensualism Principle*)

Asas konsensualisme ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai unsur pertama keabsahan perjanjian. Menurut Subekti asas konsensualisme berarti suatu perjanjian dianggap telah mengikat sejak para pihak mencapai kesesuaian kehendak, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui media elektronik.⁵⁶

Kontrak digital yakni kesepakatan sering dinyatakan melalui tindakan “klik setuju” (*clickwrap agreement*) atau “persetujuan implisit” (*browsewrap agreement*). Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU ITE, pernyataan “setuju” dalam sistem elektronik dianggap sebagai bentuk kesepakatan yang sah dan mengikat. Namun penulis menilai bahwa kesepakatan dalam kontrak digital sering kali bersifat formalitas semata. Hal ini disebabkan karena *freelancer*

⁵⁵ Andre Fernando, dkk, “ Peran Hukum Progresif dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo”, *Jurnal Pendidikan, Seni, dan Sosial Humaniora*, Vol.3, No.1, 2025, hlm.7, diakses melalui <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/971/693>, pada 14 Agustus 2025 pukul 17.00 WIB.

⁵⁶ Subekti, *Op.Cit* hlm. 49.

digital sering kali tidak memahami isi kontrak secara menyeluruh sebelum memberikan persetujuan sehingga kesepakatan yang terjadi tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa asas konsensualisme dalam kontrak digital mengalami pergeseran makna, dari kesepakatan yang substantif menjadi sekadar persetujuan administratif.

3. Asas Itikad Baik (*Good Faith Principle*)

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas yang menuntut para pihak harus melakukan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan teguh serta kemauan mereka.⁵⁷ Namun dalam praktik, penulis menemukan banyak klien yang memanfaatkan sifat digital untuk menghilang setelah menerima hasil pekerjaan atau memberikan alasan bahwa kualitas kerja tidak sesuai tanpa dasar objektif, menunda pembayaran tanpa alasan yang sah, bahkan pembatalan sepihak. Penulis menegaskan bahwa asas itikad baik dalam perjanjian jasa digital tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sejak tahap pra-kontraktual. Penulis berpendapat bahwa lemahnya penegakan asas itikad baik dalam kontrak digital disebabkan oleh tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif serta lemahnya keduduakn

⁵⁷ Afif Khadid, “ Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian ”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol.5, No.2, 2023, hlm.144, diakses melalui <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/view/4644/2357>, pada 14 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB.

freelancer digital dalam menuntut haknya. Penulis juga berpendapat bahwa hubungan hukum antara *freelancer* digital dan pengguna jasa sering kali dilakukan tanpa pertemuan fisik. Oleh karena itu, pelaksanaan kontrak harus menjunjung prinsip kejujuran, transparansi, dan profesionalisme.

4. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty Principle*)

Asas kepastian hukum merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Asas ini menuntut agar setiap perjanjian dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Philipus M. Hadjon, kepastian hukum merupakan syarat mutlak bagi perlindungan hukum yang efektif.⁵⁸ Perjanjian digital memiliki kepastian hukum melalui dokumen kontrak elektronik yang tersimpan secara digital, dapat dijadikan alat bukti sah. Dengan demikian, kontrak digital yang disertai tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen tertulis konvensional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian digital dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki fondasi baik dari segi norma KUHPerdara maupun regulasi khusus seperti UU ITE dan

⁵⁸ Joni Harianto, dkk, “Perlindungan Hukum bagi Pihak Terkait atau yang Berkepentingan secara Komersial terhadap Desain Industri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt Pst”, *Jurnal Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol.4, No.3, 2025, hlm.306, diakses melalui <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5857>, pada 14 Agustus 2025 pukul 20.00 WIB.

PP PSTE. Dengan demikian, meskipun secara normatif perjanjian jasa digital diakui dalam hukum positif Indonesia, secara substantif masih terdapat keterbatasan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya *freelancer* digital sebagai pihak yang berada dalam posisi lemah.

C. Karakteristik Perjanjian Digital dan Implikasinya

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan hukum masyarakat, terutama dalam bidang perikatan. Aktivitas keperdataan yang dahulu bergantung pada dokumen fisik kini beralih ke bentuk elektronik, termasuk dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Salah satu bentuk transformasi tersebut tampak dalam perjanjian jasa digital (*digital service agreement*) antara *freelancer* digital dan pengguna jasa (*client*). Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian jasa digital termasuk ke dalam kategori perjanjian perdata murni yang lahir dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yang menegaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sehingga penulis berpendapat bahwa perjanjian jasa digital yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan diakui sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perjanjian digital memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari perjanjian konvensional, meskipun secara substansial tunduk pada asas-asas hukum yang sama. Karakteristik-karakteristik tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Dilakukan Melalui Sistem Elektronik

Ciri pertama dari perjanjian digital adalah mekanisme pembuatannya dilakukan melalui sistem elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”.

Dengan demikian, seluruh tahapan dalam perjanjian mulai dari penawaran (*offer*), penerimaan (*acceptance*), hingga pelaksanaan kontrak dapat berlangsung sepenuhnya dalam sistem digital tanpa pertemuan fisik. Misalnya, ketika seorang freelancer menekan tombol “*accept project*” pada platform *Upwork* atau *Fiverr*, tindakan tersebut secara hukum dianggap sebagai bentuk persetujuan sah sebagaimana kesepakatan tertulis dalam kontrak konvensional. Kondisi ini mencerminkan penerapan asas konsensualisme, di mana perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan kehendak antara para pihak tanpa memerlukan bentuk formal tertentu.⁵⁹

2. Mengandalkan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Hukum

Karakteristik kedua adalah bahwa perjanjian digital bergantung pada bukti elektronik sebagai alat pembuktian utama. Hal ini berarti, bukti berupa percakapan (*chat log*), surat elektronik (*email*), tanda tangan digital, atau

⁵⁹ Subekti, *Op.Cit*, hlm.12

riwayat transaksi di sistem elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta tertulis.⁶⁰ Pembuktian dalam sengketa kontrak digital dapat dilakukan melalui data digital yang tersimpan dalam sistem, tanpa memerlukan dokumen fisik.⁶¹

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip kepastian hukum menuntut agar setiap perjanjian dapat dibuktikan dengan sarana yang sah dan terpercaya.⁶² Dalam konteks digital, bukti elektronik memberikan bentuk kepastian baru dalam pembuktian hukum modern, sekaligus menjadi instrumen pelindung bagi pihak yang lemah seperti pekerja *freelance*.

3. Bersifat Lintas Batas (*Cross-Border Contract*)

Ciri berikutnya dari perjanjian digital adalah sifatnya yang lintas batas yurisdiksi (*cross-border*). Dalam banyak kasus, pekerja digital di Indonesia dapat bekerja untuk klien dari luar negeri melalui platform global yang menimbulkan pertanyaan mengenai hukum yang berlaku (*applicable law*) dan forum penyelesaian sengketa (*jurisdiction*). Menurut Hukum Perdata Internasional, hukum yang berlaku terhadap kontrak lintas negara ditentukan

⁶⁰ Andi Muhammad Asrar,dkk, “Pembuktian Kontrak Digital pada Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undnag Informasi dan Transaksi Elektroonik”, *Jurnal of Lex Generalis*, Vol.2,No.3,2021, hlm.1474, diakses melalui <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/451/511>, pada 14 Agustus 2025 pukul 21.00 WIB.

⁶¹ Deden Saputra, “ Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Persepektif Hukum Perdata”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.1,No.1,2025, hlm.35, diakses melalui <https://e-journal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jukahu/article/view/61/57>, pada 15 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB.

⁶² Dea Mahara Saputri, “ Kepastian Terhdap Perlindungan Hukum atas Perjanjian Elekonik pada E-Commerce, *Jurnal Hukum*, Vol.5,No.3, 2022, hlm.162, diakses melalui <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i2.25521>, pada 15 Agustus 2025 pukul 11.00 WIB>

berdasarkan asas *lex loci contractus* (hukum tempat kontrak dibuat) dan *lex loci solutionis* (hukum tempat kontrak dilaksanakan).⁶³

Namun, karena perjanjian digital tidak memiliki tempat secara fisik, maka penentuan hukum yang berlaku biasanya dicantumkan secara eksplisit dalam klausul kontrak (*choice of law clause*). Sebagai contoh, dalam kontrak platform *Fiverr* atau *Upwork*, biasanya terdapat ketentuan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat perusahaan berdiri (misalnya, hukum California, AS). Meskipun demikian, apabila salah satu pihak berkedudukan di Indonesia, maka perlindungan hukum nasional tetap dapat diterapkan berdasarkan asas teritorialitas dan perlindungan warga negara Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih spesifik dalam hukum nasional terkait kontrak lintas batas di ranah digital.⁶⁴

4. Pelaksanaan kontrak dilakukan secara Otomatis dan bersifat baku (*Adhesion Contract*)

Pelaksanaan perjanjian digital adalah pelaksanaan kontrak dilakukan secara otomatis (*automated contract*) melalui sistem daring. Dalam model ini, pembayaran, verifikasi hasil kerja, hingga pengiriman dokumen dilakukan oleh sistem tanpa interaksi manual. Sebagai contoh, pada platform *Upwork*, sistem pembayaran menggunakan mekanisme *escrow* yakni dana dari klien disimpan oleh pihak ketiga (*platform*) dan baru diteruskan kepada

⁶³ Muhammad Fahad, dkk, “ Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Asing dalam Kasus Wanprestasi Kontrak Internasional dalam Prinsip Lex Loci Contratus”, *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol.4, No.5, 2025, hlm.1748, diakses melalui <https://www.ulilalbabainstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/10295/8112>, pada 15 Agustus 2025 pukul 12.00 WIB.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit*, hlm.211.

freelancer digital setelah pekerjaan selesai dan disetujui. Mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum dalam konteks digital.

Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, perkembangan teknologi menuntut hukum untuk menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang baru agar tetap berfungsi sebagai sarana perlindungan dan keadilan bagi masyarakat.⁶⁵ Oleh karena itu, penerapan KUHPperdata secara langsung terhadap perjanjian jasa digital menimbulkan ketidaksesuaian normatif yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi *freelancer* digital.

Berdasarkan beberapa literatur, hubungan hukum *freelancer* digital sering kali hanya didasarkan pada kesepakatan elektronik berupa percakapan digital, *click agreement*, invoice elektronik, maupun terms of service platform digital. Meskipun tidak selalu dituangkan dalam kontrak tertulis formal, hubungan hukum tersebut tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Perlindungan hukum terhadap *freelancer* digital pada dasarnya bersumber dari prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas *pacta sunt servanda*. Namun demikian, belum adanya regulasi khusus mengenai hubungan kerja digital menyebabkan perlindungan hukum

⁶⁵ Herlambang dan Arifin Setyo Budi, “Meninjau Kembali Hukum dan Keadilan Sosial dalam Transformasi Digital”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.42,No.3,2023,hlm.286, diakses melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/60414/27624>, pada 15 Agustus 2025 pukul 14.00 WIB.

terhadap *freelancer* digital masih bersifat terbatas dan menimbulkan kekosongan norma dalam praktik.

D. Bentuk – Bentuk Wanprestasi Perjanjian Jasa Digital

Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan hadirnya kontrak elektronik atau yang dilakukan secara daring, aspek keabsahan perjanjian serta penerapan wanprestasi mengalami tambahan dimensi hukum baru. Praktik ini menimbulkan risiko wanprestasi yang memerlukan perhatian khusus. Wanprestasi dapat dipahami sebagai tidak dipenuhinya, terlambat dipenuhinya, atau tidak dipenuhinya secara tepat terhadap kewajiban yang disepakati dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut dapat muncul secara khas, yaitu:

1. Melaksanakan Prestasi tapi Terlambat

Perjanjian jasa digital antara *freelancer* digital dan pengguna jasa/platform termuat kewajiban utama *freelancer* adalah menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang telah disepakati tanpa alasan yang sah atau tanpa persetujuan tambahan, maka terjadi wanprestasi karena kewajiban (prestasi) tidak dipenuhi tepat waktu.⁶⁶ Keterlambatan ini sangat signifikan dalam konteks digital karena pekerjaan sering dilakukan secara remote dan pengguna jasa sangat tergantung pada hasil tersebut untuk melanjutkan aktivitas bisnis atau digital mereka. Misalnya dalam layanan pengantaran atau platform digital, penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan secara

⁶⁶ Widodo, Selamat Eko & Midia, Fredy Gandhi, “Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pengantaran oleh Kurir GoFood”, Mu’amalah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3, No.1, 2024, hlm.155. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v3i1.8136>, pada 17 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

signifikan mempengaruhi kepuasan pengguna dan berpotensi membentuk dasar klaim wanprestasi. Secara normatif, keterlambatan dalam memenuhi prestasi merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana dikenal dalam hukum perikatan berdasarkan KUHPerdota. Dalam hubungan perjanjian jasa digital, ketepatan waktu menjadi bagian penting dari prestasi yang diperjanjikan para pihak. Oleh karena itu, tidak dipenuhinya prestasi sesuai waktu yang telah disepakati dapat menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi maupun ganti kerugian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asas itikad baik dan kepastian hukum tetap menjadi dasar utama dalam pelaksanaan perjanjian jasa digital.

2. Melaksanakan Prestasi Tetapi Tidak sesuai Kesepakatan

Perjanjian jasa digital sering disepakati spesifikasi teknis atau kriteria hasil kerja, Ketidaksesuaian spesifikasi dalam perjanjian digital bisa lebih kompleks dibanding kontrak tradisional karena:⁶⁷

- a. Penerimaan digital bisa memiliki parameter kualitas yang subjektif;
- b. Dokumentasi digital dan bukti perjanjian spesifikasi sering bersifat elektronik;
- c. Pihak pengguna jasa mungkin mengalami kerugian operasional atau reputasi apabila hasil buruk.

Hal ini memunculkan tantangan pembuktian untuk mengajukan klaim wanprestasi, *freelancer* atau pengguna jasa harus menunjukkan bahwa spesifikasi telah disepakati dan *freelancer* gagal memenuhinya.

3. Tidak memenuhi Prestasi

⁶⁷ Matarani, R. Suryo Putro & Sudarwanto, Albertus Sentot, "Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik: Analisis Pertanggungjawaban Penjual dalam Transaksi E-Commerce", *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol.5, No.1, 2025, hlm.82.

Kontrak jasa digital bukan hanya *freelancer* yang memiliki kewajiban, pengguna jasa atau platform memiliki kewajiban melakukan pembayaran atau memfasilitasi pembayaran sesuai syarat kontrak.⁶⁸ Pembayaran tertunda tanpa persetujuan tambahan atau bahkan dibatalkan sepihak, maka pihak *freelancer* dirugikan ini juga merupakan wanprestasi dari pihak pengguna jasa/platform. Layanan digital *freelance* yakni platform bisa menahan pembayaran sampai syarat tertentu terpenuhi, sehingga perlu pengecekan syarat kontrak dengan jelas. *Freelancer* harus memastikan bahwa syarat pembayaran, mekanisme *escrow* pada platform, dan tenggat waktu pembayaran tertulis dalam kontrak digital. Pengguna jasa atau platform gagal bayar, *freelancer* bisa menuntut ganti rugi atau pembatalan kontrak berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata.

4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

Layanan digital atau penyedia layanan sering menggunakan klausul baku yang memiliki hak untuk mengubah syarat layanan atau membatalkan perjanjian tanpa persetujuan *freelancer* atau pengguna jasa. Perubahan atau pembatalan tersebut merugikan *freelancer* yang telah mulai melaksanakan prestasi atau pengguna yang telah membayar uang muka, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai wanprestasi atau setidaknya pelanggaran kewajiban kontraktual secara tidak langsung. Kontrak digital cenderung

⁶⁸ Alni, Yola Prestichia, Rahman, Arif & Afrizal, Teuku Yudi, "Wanprestasi pada Perjanjian Pembayaran Uang dalam Kegiatan Arisan Online", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (JIMFH)*, Vol.8 No.3, 2025, diakses melalui <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>, pada 17 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB.

memuat klausul yang memberikan fleksibilitas besar pada platform (*We reserve the right to change terms at any time without prior notice*).

Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi *freelancer* digital yang kemudian menjadi pihak lemah meskipun perubahan syarat perjanjian bisa sah jika disepakati, tetapi perubahan tanpa pemberitahuan atau persetujuan ulang dapat dilihat sebagai pelanggaran asas-asas keadilan kontrak dan mungkin melanggar norma hak konsumen atau hak pekerja.⁶⁹ Penulis berpendapat kondisi inilah yang menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perjanjian tersebut sah, secara substansial *freelancer* berada pada posisi yang lemah dan rentan mengalami wanprestasi.

Selain itu, sering terlibat penggunaan platform, data klien, sistem digital, maupun infrastruktur teknologi harus menjaga kerahasiaan, keamanan atau integritas data gagal melaksanakan kewajiban tersebut misalnya kebocoran data, sistemnya *error* akibat kelalaian, atau penggelapan akses tersebut bisa dikategorikan sebagai wanprestasi kontraktual karena kewajiban utama layanan tidak dipenuhi. Pelanggaran ini merugikan bukan hanya secara material tetapi juga reputasi atau *legal liability* pelanggan. Pelanggaran kewajiban perjanjian bisa dipandang sebagai wanprestasi jika terbukti bahwa pihak bersangkutan melakukan kelalaian atau pelanggaran kontrak.⁷⁰

⁶⁹ De Lima, Hellen S. et al., “Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia: Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.11, No.1, 2025. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.396>, pada 18 Agustus 2025, pukul 18.00 WIB.

⁷⁰ Ni Luh Gede Mella Septiari & Ni Made Puspautari Ujjanti, “Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE”, *Indonesian Journal of Law and Justice*,

Menurut penulis bentuk-bentuk wanprestasi tersebut secara hukum memberikan hak kepada *freelancer* digital untuk menuntut pemenuhan perikatan atau ganti rugi. Namun penulis berpendapat juga bahwa dalam praktik perjanjian jasa digital terdapat hambatan khusus yakni bukti digital yang sering diperdebatkan dimana platform sering menggunakan klausul yang membatasi tanggung jawab penyedia jasa dan pihak *freelancer* digital sering berada dalam posisi lebih lemah karena kontrak baku.⁷¹ Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi *freelancer* digital.

Vol.2,No.4, 2023, hlm. 56, DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4320. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>, pada 18 Agustus 2025 pukul 19.00 WIB.

⁷¹ Delis Nia Nadiyahana dkk., “Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Terhadap Wanprestasi Pada Jasa Promosi”, ISO: *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol.5,No.2, 2023, hlm.60, diakses melalui <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3139>, pada 18 Agustus 2025 pukul 20.00 WIB.

BAB III

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *FREELANCER* DIGITAL KETIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA DIGITAL

A. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap *Freelancer* Digital

Perlindungan hukum terhadap *freelancer* digital pada hakikatnya mencerminkan tanggung jawab negara untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam hubungan hukum privat berbasis teknologi. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk utama, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum sengketa muncul, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah pelanggaran terjadi.⁷² Dalam konteks *freelancer* digital, kedua bentuk perlindungan ini berperan penting karena hubungan kerja mereka umumnya tidak diatur secara eksplisit dalam hukum ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dasar perlindungan mereka bersumber dari asas keadilan kontraktual dalam hukum perdata.

Bentuk perlindungan hukum preventif bagi *freelancer* digital diwujudkan melalui pengaturan kontraktual yang jelas dan seimbang antara *freelancer* dan pengguna jasa. Pasal 1338 KUHPerduta yang menegaskan asas kebebasan berkontrak harus diimbangi dengan prinsip itikad baik agar tidak menimbulkan ketimpangan posisi hukum. Dalam praktiknya, platform digital seperti *Upwork* atau *Fiverr* memiliki *terms of service* yang mengatur mekanisme *escrow* dan jaminan

⁷² Imam Gunawan, "Upaya Preventif dan Represif dalam Penanggulangan Kebocoran Data Pada Penyelenggaraan Pinjaman Online", *Jurnal Officium Notarium*, Vol.4, No.1, 2024, hlm.41, diakses melalui <https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss1.art3>, pada 20 Agustus pukul 10.00 WIB.

pembayaran. Ketentuan ini secara normatif merupakan bentuk perlindungan preventif karena mencegah terjadinya wanprestasi sebelum kontrak dijalankan. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus menjadi sarana perlindungan manusia, bukan alat kekuasaan formalistik.⁷³ Selain itu, Soerjono Soekanto menyatakan mengenai modernisasi hukum harus senantiasa untuk mudah diubah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.⁷⁴

Perlindungan preventif juga tercermin dalam keharusan adanya kesepakatan yang jelas mengenai spesifikasi pekerjaan, jangka waktu, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Doktrin konsensualisme yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mem berikan landasan bahwa kesepakatan harus lahir secara bebas tanpa paksaan.⁷⁵ Namun penulis berpendapat dalam kontrak digital, sering kali syarat-syarat ditentukan sepihak oleh platform (*standard form contract*) sehingga melemahkan posisi *freelancer* dalam perlindungan preventifnya pula. Padahal, pada Pasal 1243 KUHPerdara menjadi dasar pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya prestasi.

Dalam hubungan digital, pelanggaran dapat berupa keterlambatan pembayaran, tidak sesuai spesifikasi, atau pembatalan sepihak oleh klien sehingga perlindungan preventif gagal menjalankan fungsinya sebagai instrumen pencegahan ketidakadilan

⁷³ Mardona Siregar, "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum", *Jurnal Hukum Muhammadiyah*, Vol.8, No.2, 2024, hlm.5, diakses melalui <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/view/3567>, pada 20 agustus 2025 pukul 11.00 WIB.

⁷⁴ Handika Suryanto, dkk, "*No Viral No Justice* Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", *Jurnal Hukum*, Vol.7, No.3, 2024, hlm.518, diakses melalui <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/yuridika/article/view/5076>, pada 20 Agustus 2025 pukul 12.00 WIB.

⁷⁵ Subekti, *Op.Cit* hlm. 32.

kontraktual. Perlindungan represif juga mencakup peran lembaga peradilan dalam memastikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Pasal 118 HIR memberikan dasar kompetensi absolut bagi pengadilan negeri untuk mengadili sengketa perdata. Namun, dalam kontrak digital lintas batas, penentuan yurisdiksi menjadi lebih kompleks karena melibatkan *choice of law clause*.⁷⁶

Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme represif dalam hukum perdata tidak adaptif terhadap kebutuhan penyelesaian sengketa dalam ekonomi digital yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, penulis berpendapat diperlukan penguatan regulasi nasional agar sengketa *freelancer* digital yang bekerja untuk klien asing dapat tetap dijamin oleh hukum Indonesia. Upaya ini sejalan dengan asas perlindungan warga negara yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945.

Bentuk perlindungan hukum preventif yang ideal bagi *freelancer* digital dapat berupa pembentukan standar kontrak nasional berbasis keadilan kontraktual. Kontrak semacam itu akan memuat klausul minimum seperti waktu pembayaran, hak cipta hasil kerja, dan penyelesaian sengketa yang transparan. Pemerintah dapat berperan menetapkan pedoman hukum melalui peraturan menteri yang mengatur hubungan jasa digital. Pendekatan ini sesuai dengan teori *responsive law* dari Nonet dan Selznick, di mana hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi sehingga perlindungan hukum tidak lagi bersifat reaktif, tetapi proaktif.⁷⁷ Selain itu,

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit* hlm. 154.

⁷⁷ Muhammad Zaky Djauzie, “ Pancasila Sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni dan Teori Hukum Responsif”, *Jurnal Hukum To-ra*, Vol.11, No.1, 2025, hlm.245, diakses melalui <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/456>, pada 20 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB.

hukum preventif terhadap *freelancer* digital juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pencantuman klausula baku yang merugikan salah satu pihak. Dalam hubungan perjanjian jasa digital, *freelancer* digital sering kali dihadapkan pada kontrak elektronik yang disusun sepihak oleh platform atau pengguna jasa tanpa adanya ruang negosiasi yang seimbang.

Klausula tersebut dapat berupa pembatasan tanggung jawab, penghapusan hak pengajuan keberatan, maupun ketentuan sepihak terkait pembayaran jasa. Kondisi ini menyebabkan posisi *freelancer* digital menjadi lebih lemah dalam hubungan kontraktual digital. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan dasar preventif untuk mencegah penyalahgunaan klausula baku yang merugikan *freelancer* digital dalam perjanjian jasa digital.

Perlindungan represif dapat pula berbentuk tanggung jawab platform digital memiliki kewajiban moral hukum untuk memastikan transaksi berjalan adil dan aman bagi kedua pihak. Penulis berpendapat secara normatif, perlindungan hukum bagi *freelancer* digital juga dapat didukung melalui interpretasi progresif terhadap asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak sebagaimana Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa asas itikad baik berfungsi sebagai ukuran moral dalam hubungan perikatan sehingga ketika masuk dalam ranah digital, prinsip ini menuntut transparansi dan komunikasi terbuka antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, meskipun perjanjian dilakukan secara elektronik, nilai-nilai keadilan

substansial tetap harus dijaga. Hal ini membedakan pendekatan hukum normatif yang kaku dengan pendekatan preskriptif yang berorientasi keadilan sosial.

Perlindungan hukum preventif dan represif terhadap *freelancer* digital pada akhirnya harus diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan. Namun secara faktual, akses terhadap mekanisme tersebut seringkali tidak efektif karena nilai kerugian yang relatif kecil, biaya litigasi yang tinggi, serta perbedaan yurisdiksi antara para pihak.

Selain itu, penulis juga menyampaikan perlu memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen sosial yang responsif terhadap perubahan teknologi informasi sehingga hubungan hukum digital antara *freelancer* dan klien dapat berlangsung lebih seimbang. Negara berkewajiban hadir melalui regulasi dan penegakan hukum yang adaptif. Dengan demikian, penulis juga menyarankan agar hukum nasional membentuk norma perlindungan kontrak digital melalui peraturan pelaksana turunan dari Undang-Undang yang akan memperkuat posisi hukum *freelancer* digital yang rentan terhadap wanprestasi. Selain itu, penguatan literasi hukum digital bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar setiap pihak memahami hak dan kewajibannya karena perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada teks undang-undang, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelaku ekonomi digital.

B. Tanggung Jawab Hukum Klien *Freelance* Digital dalam Kasus Wanprestasi

Tanggung jawab hukum klien merupakan bagian dari kewajiban kontraktual yang lahir dari asas *pacta sunt servanda*. Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.⁷⁸ Klien wajib memenuhi seluruh kewajibannya yang telah disepakati, termasuk membayar imbalan setelah *freelancer* menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak digital. Ketidapatuhan klien dalam memenuhi kewajiban tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, hubungan antara *freelancer* dan klien harus dipandang sejajar sebagai hubungan perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban yang sama kuatnya di hadapan hukum.

Secara doktrin, tanggung jawab hukum klien muncul sejak perjanjian jasa digital dianggap sah dan mengikat. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, sahnya perjanjian ditentukan oleh adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.⁷⁹ Keempat unsur ini terpenuhi, maka perikatan antara *freelancer* dan klien menimbulkan konsekuensi hukum bagi keduanya. Klien yang gagal melaksanakan kewajiban membayar imbalan, membatalkan proyek secara sepihak, atau tidak menerima hasil kerja tanpa alasan sah, dianggap melakukan wanprestasi sehingga klien dapat diminta pertanggungjawaban hukum berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, maupun pelaksanaan perjanjian secara paksa.

Menurut teori pertanggungjawaban perdata, ada dua bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada klien, yaitu tanggung jawab karena kesalahan (*fault*

⁷⁸ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 52.

⁷⁹ Ananda Bunga Neesya, dkk., “Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.3, No.5, 2025, hlm.5, diakses melalui <https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/3407/2930>, pada 20 Agustus 2025 pukul 14.00 WIB.

liability) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁸⁰ Dalam kontrak digital, tanggung jawab karena kesalahan lebih banyak diterapkan karena wanprestasi umumnya terjadi akibat kelalaian atau tindakan disengaja dari pihak klien seperti seringkali klien menunda pembayaran tanpa alasan yang dapat dibenarkan, atau menghapus kontrak sebelum pekerjaan selesai. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, debitur yang lalai wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaiannya. Dengan demikian, klien sebagai pihak debitur dalam perjanjian pembayaran jasa wajib bertanggung jawab atas kerugian ekonomi maupun moral yang dialami *freelancer* digital.

Tanggung jawab klien dalam kasus wanprestasi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu tanggung jawab atas keterlambatan pembayaran, tanggung jawab atas pembatalan sepihak, dan tanggung jawab atas pelanggaran terhadap kesepakatan kerja.⁸¹ Keterlambatan pembayaran merupakan bentuk wanprestasi yang paling umum terjadi dalam hubungan digital. Pasal 1267 KUHPerdara memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan kontrak, atau ganti rugi. Dalam konteks ini, *freelancer* dapat menuntut klien untuk membayar sesuai nilai yang disepakati, termasuk bunga keterlambatan jika telah diatur dalam kontrak. Oleh karena itu, klausul pembayaran harus dirancang secara tegas agar tanggung jawab hukum klien dapat ditegakkan dengan mudah.

⁸⁰ Subekti, *Op..Cit* hlm. 67.

⁸¹ Vendi Sugara,dkk, “ Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Menurut Peraturan Perundnag- Undangan”, *Jurnal of Law*, Vol.7, No.1, 2024, hlm.85, diakses melalui <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/10888/5614>, pada 20 Agustus 2025 pukul 16.00 WIB.

Pembatalan sepihak oleh klien tanpa dasar yang sah juga merupakan bentuk wanprestasi yang menimbulkan tanggung jawab hukum. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pembatalan kontrak hanya dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian atau karena keadaan memaksa (*force majeure*).⁸² Jika klien membatalkan kontrak secara sepihak tanpa adanya alasan yang dibenarkan, maka ia wajib mengganti kerugian yang telah timbul pada freelancer, termasuk kehilangan waktu dan biaya operasional. Prinsip ini sejalan dengan doktrin bahwa kontrak bersifat mengikat dan hanya dapat diakhiri melalui persetujuan bersama atau sebab hukum tertentu maka dari itu, pembatalan sepihak tidak hanya melanggar asas kepastian hukum, tetapi juga asas keadilan kontraktual.

Tanggung jawab hukum klien juga berkaitan dengan asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata. Klien wajib melaksanakan kewajibannya secara jujur, transparan, dan tidak menyalahgunakan posisi dominannya terhadap *freelancer* namun sering kali klien memiliki kekuasaan lebih besar karena mengendalikan platform atau sistem pembayaran. Oleh karena itu, prinsip *good faith* menjadi landasan moral dan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan kontraktual.⁸³ Klien yang bertindak dengan itikad buruk, dapat dimintai pertanggungjawaban perdata karena pelanggaran asas kejujuran dalam kontrak.

⁸² Subekti, *Op.Cit*, hlm. 59.

Dalam praktik Internasional, tanggung jawab hukum klien juga diatur melalui mekanisme *dispute resolution* dalam platform digital seperti *Upwork Dispute Assistance* atau *Freelancer.com Mediation* meskipun mekanisme ini bersifat privat, namun secara hukum tetap mengikat berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Sistem ini memberikan perlindungan hukum tambahan bagi *freelancer* karena sengketa dapat diselesaikan tanpa melalui pengadilan formal. Namun, menurut penulis efektivitasnya masih bergantung pada independensi *platform* serta keberpihakan terhadap prinsip keadilan kontraktual, sehingga belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum yang optimal. Selain itu penulis berpendapat juga dalam konteks hukum nasional, putusan arbitrase privat semacam ini harus diakui melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum klien juga dapat ditegakkan melalui mekanisme non-litigasi yang efisien dan berbasis teknologi. Menurut penulis perlu adanya penguatan norma hukum mengenai kewajiban klien dalam perjanjian digital melalui revisi peraturan pelaksana. Pemerintah dapat mengatur kewajiban pengguna jasa untuk melakukan pembayaran tepat waktu, menjamin keamanan data *freelancer*, dan melaksanakan perjanjian sesuai kesepakatan. Selain itu, norma tanggung jawab digital perlu dikembangkan agar selaras dengan asas perlindungan konsumen dan prinsip keadilan kontraktual.⁸⁴ Langkah ini juga sejalan dengan

⁸⁴ Andre Fernando, dkk, “ Peran Hukum Progresif dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo”, *Jurnal Pendidikan, Seni, dan Sosial Humaniora*, Vol.3, No.1, 2025, hlm.8, diakses melalui <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/971/693>, pada 20 Agustus 2025 pukul 17.00 WIB.

gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital modern.

Dari perspektif teori hukum perikatan, tanggung jawab klien dalam wanprestasi tidak hanya terbatas pada ganti rugi material, tetapi juga dapat mencakup pemulihan moral dan reputasional.⁸⁵ Dengan demikian, sistem hukum harus lebih fleksibel dalam menilai kerugian di era digital yang tidak selalu bersifat finansial. Pendekatan ini mencerminkan fungsi hukum perdata sebagai sarana keadilan korektif.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis tanggung jawab hukum klien dalam kasus wanprestasi harus dipahami tidak hanya secara tekstual, tetapi juga kontekstual dengan perkembangan kontrak digital yang menunjukkan bahwa dasar hukumnya kuat namun perlunya adaptasi terhadap fenomena baru di bidang teknologi. Klien sebagai pihak yang memiliki kewenangan finansial tidak boleh memanfaatkan ketimpangan posisi hukum untuk menghindari kewajiban. Oleh karena itu, penguatan hukum digital dan literasi kontrak menjadi keharusan agar hubungan hukum antara *freelancer* dan klien berlangsung adil dan seimbang. Dengan langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap *freelancer* digital akan semakin efektif dan selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam negara hukum Indonesia.

⁸⁵ Syaiful Badri, dkk, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata", *Jurnal USM Law*, Vol.7, No.2, 2024, hlm.979, diakses melalui <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/9440/4420>, pada 20 Agustus 2025 pukul 20.00 WIB.

C. Rekonstruksi Perlindungan Hukum terhadap *Freelancer* Digital

Bentuk Perlindungan merupakan upaya hukum yang diberikan kepada setiap pihak yang dirugikan untuk menegakkan hak-haknya secara sah dan adil.⁸⁶ Perlindungan hukum terhadap *freelancer* digital di Indonesia memerlukan suatu rekonstruksi normatif yang mampu menjawab perkembangan hubungan hukum berbasis teknologi. *Freelancer* digital belum memperoleh pengakuan status hukum yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jasa digital. Oleh karena itu, penulis berpendapat diperlukan pembentukan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur kedudukan *freelancer* digital. Pengaturan ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menghindari kekosongan norma yang selama ini terjadi dalam praktik hubungan kerja digital.

Selain itu, rekonstruksi perlindungan hukum juga harus diarahkan pada penguatan prinsip keadilan dalam perjanjian digital, khususnya dalam membatasi penggunaan kontrak baku yang merugikan *freelancer* digital. Kontrak digital sering kali disusun secara sepihak oleh pengguna jasa atau *platform*, sehingga menghilangkan esensi asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, negara perlu melakukan intervensi melalui pembentukan standar klausul kontrak digital yang adil dan proporsional. Pembatasan terhadap klausul yang bersifat eksploitatif menjadi

⁸⁶ Cantika Tresna Rahayu,dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi”, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.4, 2024, hlm.143, diakses melalui <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/837/889>, pada 20 Agustus 2025 pukul 22.00 WIB.

penting agar asas kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kedudukan dominan.⁸⁷

Selanjutnya berkaitan dengan penegasan tanggung jawab hukum *platform* digital sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam hubungan kontraktual. Dalam praktik ekonomi digital, *platform* tidak hanya berfungsi sebagai perantara, tetapi juga memiliki kontrol terhadap sistem transaksi, mekanisme pembayaran, dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, platform harus dibebani tanggung jawab hukum untuk menjamin terlaksananya kontrak secara adil dan transparan.

Kemudian, penulis berpendapat perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap karakteristik hubungan hukum digital, yaitu melalui sistem penyelesaian sengketa secara daring (*online dispute resolution*). Mekanisme ini dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan dengan proses litigasi konvensional yang cenderung memakan waktu dan biaya yang tinggi⁸⁸. Dengan adanya sistem penyelesaian sengketa berbasis digital, *freelancer* digital dapat memperoleh akses keadilan yang lebih cepat, sederhana, dan efisien, khususnya dalam menghadapi sengketa yang bersifat lintas yurisdiksi.

⁸⁷ Subekti, *Op.Cit* , hlm. 47

⁸⁸ Frensiska Ardhiyaningrum dan Diana Setiawati, “Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”, *Jurnal Jembatan Hukum*, Vol.1, No.4, 2024, hlm.9, diakses melalui <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Jembatan/article/view/1132/1655>, pada 21 Agustus 2025 pukul 12.00 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan diatas kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum perdata terhadap perjanjian jasa digital antara *freelancer* digital dan pengguna jasa di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan yuridis, yaitu Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai perikatan dan perjanjian, serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam praktiknya, penggunaan kontrak baku dan dominasi klien atau platform digital menyebabkan ketidakseimbangan posisi hukum para pihak, sehingga asas kebebasan berkontrak dan itikad baik belum sepenuhnya terlaksana secara adil.
2. Perlindungan hukum terhadap *freelancer* digital akibat wanprestasi secara normatif tersedia melalui mekanisme preventif dan represif dalam hukum perdata, seperti perjanjian yang jelas, somasi, gugatan perdata, dan tuntutan ganti rugi. Namun, ketiadaan pengaturan khusus mengenai hubungan kerja digital menyebabkan perlindungan hukum tersebut belum memberikan kepastian dan keadilan secara optimal bagi *freelancer* digital sehingga

ketimpangan posisi tawar dan keterbatasan akses ke mekanisme penyelesaian sengketa.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, perlu membentuk regulasi khusus yang mengatur hubungan kerja *freelancer* digital, termasuk standar minimum perjanjian jasa digital, untuk mengatasi ketimpangan posisi hukum antara *freelancer* dan pengguna jasa serta melindungi *freelancer* digital dari klausula baku yang merugikan. Kemudian, terhadap *freelancer* digital disarankan untuk lebih memahami aspek hukum perjanjian digital sebelum menyetujui kontrak, termasuk klausula pembayaran, penyelesaian sengketa, dan pembatalan sepihak. Penggunaan bukti elektronik seperti kontrak tertulis, riwayat komunikasi, dan tanda tangan elektronik perlu diperhatikan sejak awal.
2. Platform digital perlu memiliki dan meningkatkan mekanisme penyelesaian sengketa internal (*Online Dispute Resolution*) yang adil dan transparan sehingga *freelancer* digital dan pengguna jasa mampu memahami hak dan kewajiban dan tanggung jawab masing masing. Kemudian, terhadap penegak hukum dan akademisi perlu memperkuat riset hukum normatif tentang perlindungan kerja digital untuk mendorong pembaruan hukum perdata yang adaptif terhadap perkembangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Thalib dan Nur Aisyah, 2024, *Hukum Perjanjian*, Depok: Rajawali Press.
- Asshiddiqie Jimly, 2005, *Konstitusi dan Negara Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2006, *KUH Perdata Buku III tentang Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni.
- Budhijanto, Danrivanto, 2024, *Hukum Kontrak Digital*. Bandung: Logos Publishing.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2022, *Buku Panduan Akademik*. Lhokseumawe, Unimal Press.
- Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, 2024, *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya, 1987, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung, Alumni.
- Ibrahim, Johnny, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing.
- Kadir Muhammad, Abdul, 2006, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana,
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.

2. Jurnal

- Aditya, Fadli Turangan. "Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUH Perdata." *Jurnal Lex Privatum* Vol. 7, No. 1, 2019.
- Afif Khadid, " Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian ", *Jurnal Legal Reasoning*, Vol.5, No.2 , 2023
- Agus Riwanto & Seno Wibowo Gumbira, "Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara untuk Kesejahteraan Rakyat", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3, 2017.
- Ahmad Helmy Fuady, "Teknologi Digital dan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 44 No. 1, 2018.
- Ahmad Irfan Zulianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Memperoleh Upah Dibawah Upah Minimum", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3 No. 5, 2023.
- Alni, Yola Prestichia; Rahman, Arif; Afrizal, Teuku Yudi, "Wanprestasi pada Perjanjian Pembayaran Uang dalam Kegiatan Arisan Online", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8 No. 3, 2025.

- Andre Fernando, dkk. "Peran Hukum Progresif dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo." *Jurnal Pendidikan, Seni, dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Ardiana Hidayah. "Asas Itikad Baik dalam Kontrak Elektronik." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 19, No. 2, 2021.
- Cantika Tresna Rahayu, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi", *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 4, 2024
- De Lima, Hellen S. et al., "Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia: Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 11 No. 1, 2025.
- Deden Saputra, "Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Persepektif Hukum Perdata", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.1, No.1, 2025
- Devy Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak dalam Hukum Perdata Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata." *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 7, No. 8, 2018.
- Ekacatra Hery Jatmiko. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Bisnis di Indonesia." *Jurnal Hukum Inovatif*, Vol. 2, No. 3, 2025.
- Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2, 2016.
- Frensiska Ardhiyaningrum dan Diana Setiawati, "Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999", *Jurnal Jembatan Hukum*, Vol.1, No.4, 2024.
- Ghansam Anand, "Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak", *Jurnal Yuridika*, Vol.26, No.2, 2011.
- Indayani. "Kajian Hukum Keterlambatan Membayar (Wanprestasi) Debitur dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Aturan Hukum yang Berlaku." *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 10, 2019.
- Ivana Trixie dan Gunardi Lie. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terkait Tren Freelance dan Remote Working di Era Globalisasi." *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 2, No. 2, 2025.
- Joni Harianto, dkk., "Perlindungan Hukum bagi Pihak Terkait terhadap Desain Industri", *Jurnal Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4 No. 3, 2025.
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020.

- Lawali Hasibuan. “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki.” *Jurnal Legisia*, Vol. 15, No. 2, 2023.
- Matarani, R. Suryo Putro & Albertus Sentot Sudarwanto. “Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik.” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 5 no. 1, 2025.
- Muhammad Zaky Djauzie, “ Pancasila Sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni dan Teori Hukum Responsif”, *Jurnal Hukum To-ra*, Vol.11, No.1, 2025.
- Ni Luh Gede Mella dan Ni Made Puspita. “Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE.” *Jurnal Hukum dan Keadilan Indonesia*, Vol. 2, No. 4, 2025.
- Pan Mohamad Faiz. “Teori Keadilan John Rawls, A Theory of Justice.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2009.
- Satjipto Rahardjo. “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan.” *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 1, No. 1, 2011.
- Syaiful Badri,dkk, “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata”, *Jurnal USM Law* , Vol.7, No.2, 2024.
- Tri Widya Kurniasari & Arif Rahman. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha UMKM terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital: Marketplace melalui Penetapan Harga dan Penguasaan Pasar.” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10 no. 2, 2023.
- Tubagus Muhammad Nasarudin. “Konsepsi Negara Hukum Pancasila dan Implementasinya di Indonesia.” *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 15, No. 1.
- Vendi Sugara,dkk, “ Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Menurut Peraturan Perundnag- Undangan”, *Jurnal of Law*, Vol.7, No.1, 2024.
- Yati Nurhayati, dkk, “Metodologis Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol.2 , No.1, 2021.

3. Skripsi

- Amalia, Dwi Nur. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Harian Lepas...* Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2022.
- Muhammad Rizky Heriansyah, *Perlindungan Hukum Pekerja Lepas atas Pemblokiran Platform Digital*. Universitas Sriwijaya, 2023.
- Kumala, Salsa Bela Rifa Oktia. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan UU Perlindungan Konsumen terhadap Jasa Freelance Graphic Designer*, Universitas NU Sunan Giri, 2025.
- Manda, Septiya. *Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Upah Pekerja Freelance*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Puspitaloka. *Wanprestasi Komisi Jasa Shopee Affiliate Perspektif Fatwa DSN-MUI dan Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas NU Sunan Giri, 2025.

Salsa Bela Rifa Oktia Kumala, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Freelance Graphic Designer melalui Komunitas Lempar Terima Orderan*, Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2025.

4. Peraturan Perundang- undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

5. Internet

Espos.id – Galih Aprilia Wibowo. *Kerentanan Pekerja Remote, Tanpa Jaminan Sosial hingga Upah Kecil*. Diakses melalui <https://ekonomi.espos.id/kerentanan-pekerja-remote-tanpa-jaminan-sosial-hingga-upah-kecil-1912748>

HeinOnline – Alex Kirven. *Whose Gig Is It Anyway? Technological Change*
Diakses melalui https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/ucollr89§ion=1

Safarseptyadi.com – Safar Septyadi. *Kisah Seorang Freelancer Proyek Tidak Dibayar*. Diakses melalui <https://safarseptyadi.com/kisah-seorang-freelancer-proyek-tidak-dibayar/>

Tirto.id. *Pekerja Informal Indonesia per Agustus 2024 Capai 83,8 Juta Jiwa*. Diakses melalui <https://tirto.id/pekerja-informal-indonesia-per-agustus-2024-capai-838-juta-jiwa-g5rb>

Fiverr International Ltd., Resolution Center, Fiverr Help & Support, diakses melalui <https://www.fiverr.com/support/articles/360010451497> pada 23 November 2025 pukul 14.43 WIB.